

Received : February 08, 2021

Accepted : February 12, 2021

Published : March 03, 2021

Conference on Community Engagement Project

<https://journal.uib.ac.id/index.php/concept>

Pendampingan Perancangan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di Toko Shine Lite Batam

Winsherly Tan¹, Vera Nengsih²

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: author_1@abc.ac.id

Abstrak

Toko Shine Lite yang berlokasi di Komplek Penuin Centre Blok Z Nomor 1-3, Lubuk Baja, Kota Batam menjadi tempat dilaksanakannya kerja praktek penulis. Toko Shine Lite adalah sebuah perusahaan perorangan yang bergerak dalam ritel lampu. Lampu yang dijual oleh Toko Shine Lite sendiri bermacam-macam, mulai dari lampu hias, lampu pakai dan lampu jalan. Dalam menjalankan usahanya, Toko Shine Lite tidak hanya menjual lampu, namun juga memberikan jasa pemasangan lampu terhadap konsumen yang membeli lampu dari tokonya. Berjalannya usaha Toko Shine Lite juga diiringi dengan kerjasama pekerja. Namun, selama usaha berlangsung, hubungan kerja yang terbentuk antara perusahaan dan pekerja hanya dinyatakan secara lisan melalui kesepakatan para pihak. Kerja praktek ini bertujuan untuk mengisi sebuah kekosongan hukum berupa penerapan perjanjian kerja secara tertulis.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris pada penelitian ini. Hal ini sesuai dengan luaran penulis berupa perjanjian kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan. Tentunya, perjanjian kerja juga disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan kerja praktek yang berdurasi kurang lebih tiga bulan ini berpedoman pada ketentuan hukum pada bidangnya, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya sebuah perjanjian kerja yang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundangan, maka akan terjamin suatu kepastian hukum antarpihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perjanjian, Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

Abstract

Toko Shine Lite which are located on Komplek Penuin Centre Blok Z Nomor 1-3, Lubuk Baja, Kota Batam is the place where author's completed the internship report. It's a company which focused on lamp retails, including all types lamp for indoor and outdoor use. Other than selling lamp, Toko Shine Lite also provide installation services for customers whom bought products from Toko Shine Lite. The working relation between employees and company is established by verbal agreement. Therefore, author's plan to design an uncertain time work contract draft for the company.

To achieve the purpose, author will use juridical empirical method. This method is used as the design of the working contract is based on company's needs and condition. Other than that, the working contract also based on the regulation about employment in Indonesia.

The implementation of practical work which has a duration of approximately three months is guided by the legal provisions in the field, which is Law No. 13 of 2003 concerning Labor. By the implementation of the working contract that has been designed by author, both parties in the company will have a legal certainty about the working relations.

Keywords: *Agreement, Labor, Uncertain Time Work Contract*

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Maka dari itu, seluruh sistem pemerintahan Indonesia tentu berlandaskan hukum. Sesuai dengan hierarki perundangan Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (seterusnya disebut UUDNRI 1945), adalah peraturan tertinggi di Indonesia. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal ini, berarti bahwa segala peraturan perundangan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan Indonesia harus berpedoman dan bersesuaian dengan UUDNRI 1945 sebagai landasan konstitusional negara. Peraturan-peraturan yang dibuat pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keteraturan dalam kehidupan bernegara, serta sebagai perwujudan atas tujuan negara. Termaktub pada pembukaan UUDNRI 1945 alinea ke-4 bahwa: tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Disini, terlihat secara eksplisit bahwa pembuatan peraturan perundangan tentu merupakan sebuah langkah dalam mencapai ketertiban dunia. Dalam mencapai tujuan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ pula, pemerintah Indonesia terus berjuang mengambil berbagai

langkah dan tindakan yang dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM), mulai dari menerapkan peraturan pembelajaran minimal 9 tahun, meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di daerah pelosok, dan sebagainya. Kemudian, kesejahteraan rakyatpun sering diupayakan oleh pemerintah, sebagaimana kesejahteraan rakyat menjadi suatu hal penting dalam sebuah negara. Kesejahteraan rakyat umumnya ditafsirkan sebagai suatu keadaan dimana rakyat dalam sebuah negara dapat hidup dalam keadaan yang tentram dan damai. Kesejahteraan rakyat pula seringkali diartikan sebagai kehidupan yang layak, tanpa kemiskinan. Sebab itulah, pemerintah melakukan suatu pembangunan nasional guna mencapai tujuan nasional ‘kesejahteraan rakyat’ tersebut.

Pembangunan nasional merupakan suatu tindakan yang dapat memberikan dampak besar terhadap beberapa aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial budaya, dan politik. Pembangunan nasional tentunya berkaitan erat dengan tujuan nasional sebagaimana pembangunan nasional merupakan sebuah langkah dalam mencapai tujuan nasional. Apabila pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan terpadu, tentunya tujuan nasional akan mudah tercapai. Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional terdiri dari pembangunan berbagai aspek, salah satunya adalah aspek

ketenagakerjaan. Sebagaimana memegang peran penting dalam mencapai tujuan nasional, berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah pembangunan dalam aspek ketenagakerjaan. Pembangunan ini pada hakikatnya bermaksud dalam mencapai suatu peningkatan dan kemampuan manusia. Oleh karena itu, pembangunan SDM dalam bidang ketenagakerjaan diperlukan, mengingat bahwa: Buruh atau pekerja seyogyanya merupakan tulang punggung dari suatu perusahaan. Kerangka dalam sebuah perusahaan tentu tidak luput dari pengusaha, pemberi kerja dan pekerja/buruh itu sendiri.

Swastha dan Sukotjo mendefinisikan perusahaan sebagai sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam bidang pembuatan dengan memanfaatkan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi dalam hal memenuhi kebutuhan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perusahaan yang mencari keuntungan dengan melakukan kegiatan produksi pada dasarnya membutuhkan pekerja sebagai sarana dalam melakukan kegiatan usahanya. Pekerja dalam sebuah perusahaan memegang peran penting, sehingga hak dan kewajibannya pula perlu ditegakkan dalam suatu hubungan kerja dengan sebuah perusahaan. Dalam menjalin suatu hubungan kerja, maka diperlukan sebuah perjanjian kerja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UUK).

UUK menjadi salah satu produk hukum yang turut serta dalam pembangunan nasional di sektor ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebagaimana telah diatur sedemikian rupa dalam UUK, maka pada hakikatnya semua perusahaan yang didirikan dan mengemban usahanya di wilayah Indonesia harus tunduk dan taat pada peraturan-peraturan di Indonesia. UUK menjadi sebuah produk hukum yang memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak di dalam sebuah perusahaan, baik pengusaha pemberi kerja ataupun pekerja/buruh. UUK sendiri juga mengatur berbagai hal yang dalam suatu hubungan kerja, mulai dari pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan kerja, pengupahan, hingga pemutusan hubungan kerja. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, akan diperlukan suatu perjanjian kerja dalam rangka menjalin hubungan kerja yang dimaksud.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sama seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian kerja memiliki berbagai tata cara yang harus dipenuhi dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengaturnya, yakni UUK. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 51 ayat (1) UUK, perjanjian kerja terbagi menjadi dua bentuk, yakni perjanjian kerja tertulis dan perjanjian kerja lisan. Tentunya, perjanjian tersebut harus dibuat dengan kesepakatan kedua pihak, dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 52 UUK. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja menjadi sebuah elemen penting dalam hubungan

kerja. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud kemudian akan menerangkan dan menjelaskan hak serta kewajiban masing-masing pihak sehingga suatu hubungan kerja dapat berjalan dengan baik.

Pada prakteknya, masih banyak perusahaan yang tidak memiliki pemahaman mengenai hubungan kerja. Toko Shine Lite, perusahaan perorangan yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia bisnis selama kurang lebih 14 tahun ini mempunyai 7 orang pekerja di toko. Ketujuh pekerja tersebut masing-masing terdiri dari bagian pemasaran (sales), keuangan (finance), administrasi dan gudang. Masing-masing pekerja sudah bekerja dalam waktu yang cukup lama, mulai dari 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Apabila dilihat dari jenis pekerjaannya, pekerjaan di Toko Shine Lite dapat dikategorikan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki waktu tertentu, sebagaimana pekerjaan di Toko Shine Lite bukanlah pekerjaan musiman, melainkan sebuah pekerjaan yang tetap dan berjangka panjang. Ketentuan terkait jenis pekerjaan yang dapat menjalin hubungan kerja dengan PKWT kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 59 UUK. Sehingga, selain ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 UUK kemudian terkategori sebagai jenis pekerjaan dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Adapun Pasal 59 menyebutkan bahwa PKWT dapat diterapkan dalam pekerjaan yang memiliki beberapa ciri-ciri, yakni pekerjaan yang mempunyai sifat sementara, dimana pekerjaan tersebut akan tercapai tujuannya dalam suatu jangka waktu, bukan merupakan pekerjaan yang terus menerus dalam hal merupakan pekerjaan yang dapat diperkirakan jangka waktu tercapainya, dengan jangka waktu

paling lama adalah tiga tahun, pekerjaan yang bersifat periodik, pekerjaan yang berkenaan dengan ciptaan baru, aktivitas usaha baru ataupun ciptaan pelengkap yang berada dalam tahapan eksperimen atau penelitian.

Dalam hal ini, hubungan kerja antara pemilik Toko Shine Lite dalam hal ini adalah pemberi kerja dan pekerjanya dapat diikat dengan suatu PKWTT, sebagaimana Toko Shine Lite merupakan sebuah badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha berupa pemasaran barang elektronik yang terbatas pada lampu. Namun, setelah diteliti lebih dalam oleh penulis, penulis menemukan bahwa ketujuh pekerja di Toko Shine Lite tidak terikat suatu perjanjian kerja, baik PKWT maupun PKWTT. Padahal, perjanjian kerja adalah unsur penting dalam sebuah perusahaan, sebagaimana dapat menjamin hak dan kewajiban para pihaknya. Meskipun sudah berdiri selama kurang lebih 14 tahun, pihak pemilik maupun pekerja Toko Shine Lite sendiri belum mempunyai kesadaran mengenai pentingnya perjanjian kerja ini. Hal ini lah yang kemudian menjadi suatu permasalahan yang disadari oleh penulis, sehingga penulis berniat untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

Metode

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa penelitian ialah sebuah upaya dalam mendapatkan suatu hal yang dimaksudkan untuk mengisi kelemahan maupun kekosongan yang ada, baik dengan metode mempertajam pemahaman terhadap permasalahan yang ada, mengelaborasi ataupun menguji kebenaran dari hal yang telah ada namun belum memiliki kepastian. Metode memegang suatu peran penting dalam penelitian,

sebagaimana mampu memaparkan teori yang relevan dengan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam merancang sebuah penelitian ilmiah yang baik, maka perlu didukung dengan metode ilmiah.

Metode penelitian hukum pada umumnya terdiri dari metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Soerjono Soekanto memberikan pengertian metode yuridis normatif adalah sebuah metode penelitian hukum yang dilangsungkan pada sebuah penelitian dengan mengacu kepada bahan pustaka maupun data sekunder terkait penelitian yang akan dilakukan. Metode ilmiah yang menjadi pilihan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh keilmuan dalam bidang hukum dengan cara meneliti langsung terhadap keadaan lapangan (empiris).

Penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait perancangan perjanjian kerja di Toko Shine Lite. Dalam merancang perjanjian kerja, kemudian harus diperhatikan mengenai kebutuhan maupun kondisi perusahaan tersebut. Untuk memperhatikan kebutuhan serta kondisi perusahaan, maka diperlukan penelitian secara langsung kepada perusahaan yang dimaksud untuk memperoleh data dan keadaan yang akurat. Terhadap sebuah perjanjian kerja kemudian harus dibuat berdasarkan kaedah yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia mengingat bahwa negara kita adalah negara hukum. Berdasarkan hal tersebutlah kemudian penulis memilih metode yuridis empiris untuk diterapkan dalam penelitian penulis.

Dalam mencapai luaran yang optimal dalam penelitian penulis, kemudian penulis membutuhkan waktu selama tiga bulan dengan melakukan kerja praktek. Dalam waktu tiga bulan, penulis akan melakukan kerja praktek sesuai dengan tahapan yang telah diuraikan sebelumnya.

Pembahasan

Data dan informasi yang telah diperoleh penulis pada bab sebelumnya kemudian akan menjadi panduan bagi penulis untuk melakukan implementasi, yakni berupa perancangan perjanjian kerja yang bersifat waktu tidak tertentu pada Toko Shine Lite. Tentunya, perancangan perjanjian kerja harus disesuaikan dengan data dan keadaan Toko Shine Lite. Sebelum menyerahkan luaran berupa perjanjian kerja, penulis juga menjelaskan beberapa poin penting kepada pihak Toko Shine Lite:

1. Perjanjian kerja dirancang untuk memberikan perlindungan baik kepada pekerja maupun pemberi kerja.
2. Meskipun perjanjian kerja merupakan sebuah hubungan perdata, namun juga diperlukan asas hukum dalam perancangan perjanjiannya dalam hal memberikan suatu perlindungan hukum kepada para pihak.
3. Substansi perjanjian kerja kemudian juga perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUK.
4. Menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam UUK yang mengatur secara khusus terkait PKWTT.
5. Menjelaskan hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja secara sederhana, serta segala akibat


hukum dari adanya perjanjian kerja ini.

- Menjelaskan hal-hal lain yang diatur dalam perjanjian kerja selain dari hak dan kewajiban para pihak.

Setelah penjelasan sedemikian rupa, kemudian penulis membuat sebuah draf perjanjian kerja. Adapun draf tersebut tersusun sebagai berikut:

- Judul dan Pembukaan Perjanjian Kerja


Judul merupakan sebuah identitas penting dalam sebuah perjanjian, sebagaimana memberikan identitas dari sebuah perjanjian. Adapun jenis pekerjaan yang ada pada Toko Shine Lite adalah pekerjaan yang tidak mempunyai suatu batas waktu tertentu, maka judul dari perjanjian ini adalah Perjanjian Kerja, dengan pemberian nomor perjanjian dibawah judul. Kemudian, pada bagian pembukaan perjanjian kerja juga dilengkap tanggal, bulan dan tahun pembuatan perjanjian kerja.



Gambar 1 Judul dan pembukaan perjanjian kerja

- Komparasi


Setelah pemaparan judul dan pembukaan perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan identitas dari para pihak dalam perjanjian. Dalam hal Toko Shine Lite merupakan sebuah badan hukum, maka dalam perjanjian ini diwakilkan oleh Bapak Ong King Hua sebagai pemilik dari toko.




Gambar 2. Komparasi

- Premis dan Ketentuan Umum

Sebelum memasuki pemaparan berupa isi dari sebuah perjanjian, akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai latar belakang dibuatnya perjanjian. Pemaparan premis dan ketentuan umum bertujuan untuk memberikan gambaran awal sebuah perjanjian serta ketentuan-ketentuan umum yang akan dipaparkan dalam isi perjanjian, sehingga perlu diketahui dan dipahami pada awal perjanjian.



Gambar 3 Premis



Gambar 4. Ketentuan umum

- Isi

Isi perjanjian merupakan bagian dari perjanjian yang memuat klausul yang menjadi kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak yang pada awalnya disepakati secara lisan kemudian dituangkan secara tertulis dalam perjanjian kerja, yakni pada bagian isi. Pentingnya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis adalah sebagai sebuah jaminan sebagaimana perjanjian ini menjadi sebuah bukti tertulis bagi

para pihak apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

5. Penutup

Bagian akhir dari suatu perjanjian adalah bagian penutup. Pada bagian penutup, ditegaskan kembali bahwa perjanjian yang ditandatangani para pihak merupakan sebuah perjanjian yang terbentuk atas kesepakatan para pihak dan kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang menandatangani.

Demikian draf perjanjian kerja yang dirancang penulis setelah melalui beberapa tahapan revisi dan masukan dari pemberi kerja. Tahapan selanjutnya adalah implementasi terhadap luaran yang dihasilkan penulis. Namun, pada tahapan implementasi, penulis mengalami kendala sebagaimana dalam masa kerja praktek penulis, Toko Shine Lite tidak sedang memerlukan pekerja baru sehingga tidak ada lowongan kerja yang dibuka untuk Toko Shine Lite. Namun, setelah berdiskusi dengan pemberi kerja, penulis mendapat izin untuk mengimplementasi perjanjian kerja kepada pekerja yang sudah bekerja di Toko Shine Lite sebelum perjanjian kerja ini dirancang. Terhadap implementasi ini kemudian pemberi kerja juga menugaskan penulis untuk menjelaskan terlebih dahulu klasul dan segala hal yang berkaitan dengan perjanjian kerja ini kepada pekerja agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Setelah penulis menjelaskan kepada pekerja, kemudian perjanjian kerja ini berhasil diimplementasikan di Toko Shine Lite.

Simpulan

Toko Shine Lite merupakan sebuah perusahaan perorangan yang bergerak dalam ritel lampu di Batam.

Perusahaan yang bernaung dibawah Golden Group ini telah merintis usahanya sejak tahun 2005 lalu dan termasuk sebagai sebuah toko lama yang bergerak dalam bidangnya. Hingga saat ini, Toko Shine Lite memiliki 7 orang pekerja. Dalam menjalankan usahanya, sebagai anak perusahaan dibawah naungan Golden Group, Toko Shine Lite senantiasa berpedoman pada peraturan dari Golden Group. Sebagaimana merupakan sebuah perusahaan perorangan berbentuk Toko, pemilik toko merasa bahwa tidak diperlukannya sebuah perjanjian kerja pada usaha yang dijalankannya sehingga para pekerja juga tidak pernah diikat dengan perjanjian kerja.

Tidak adanya perjanjian kerja kemudian menimbulkan berbagai permasalahan terjadi pada Toko Shine Lite. Namun, hal ini tidaklah disadari oleh pihak Toko Shine Lite karena permasalahan-permasalahan tersebut pada akhirnya dapat terselesaikan secara musyawarah mufakat. Perjanjian kerja seharusnya menjadi solusi dari permasalahan yang ada pada Toko Shine Lite dan perjanjian kerja seharusnya diterapkan sebagaimana telah diatur dalam hukum di negara kita, yakni pada UUK. Apabila dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerja di Toko Shine Lite dikategorikan sebagai pekerja yang dapat diikat dengan perjanjian kerja dengan waktu tidak tertentu, yang dapat dirancang dalam bentuk lisan dengan penambahan surat pengangkatan maupun tertulis.

Faktor kebiasaan membuat Toko Shine Lite senantiasa menerapkan perjanjian kerja secara lisan tanpa adanya suatu surat pengangkatan. Hal ini menjadi sebuah praktek yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Melalui kerja praktek,

penulis mengimplementasikan perjanjian kerja yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan. Melalui kesempatan yang telah diberikan pula, penulis kemudian menjelaskan kepada pihak Toko Shine Lite baik pekerja maupun pemberi kerja mengenai manfaat dan tujuan dibentuknya perjanjian kerja ini, yakni untuk menjamin adanya

suatu kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dengan adanya luaran yang dirancang oleh penulis ini, kemudian diharapkan dapat meminimalisir sengketa atau perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak di Toko Shine Lite.

Referensi

- Fedryansyah, Jepi Adianto dan Muhammad. "Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Dalam Menghadapi ASEAN Economy Community." *Jurnal Pekerjaan Sosial* 1, no. 2 (2018).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Purnamasari, Irma Devita. *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Jakarta: Kaifa, 2010.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM." *UIR Law Review* 01, no. 2 (2017).
- Sholehati, Mar'atun. "Pengaruh Aglomerasi Dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 14 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2011-2015 Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Lampung, 2017.
- Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem

Administrasi Badan Usaha.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, no. 1 (2020).

Wildan, Muhammad. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (2017).